

SKRIPSI
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA”
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1 506/PID.B/2024/PN PLG)



OLEH:

KHANSA THIABITA

5020222103

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA”
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11506/PID.B/2024/PN PLG)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

KHANSA THABITA

502022203

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2026

Pembimbing 1

Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing 2

Jumadi,SH.,MH
NBM/NIDN : 11935/0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA" (STUDI PUTUSAN NOMOR 1506/PID.B/2024/PN PLG)



NAMA : KHANSA THABITA
NIM : 502022203
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,




- 1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**
- 2. Jumadi, SH.,MH**

()
()

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Suharyono,SH.,MH**
Anggota : 1. Mona Wulandari,SH.,MH
2. Susiana Kifli,SH.,MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1

NAMA : KHANSA THLABITA
NIM : 502022203
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "PERTANGGUNGJAWABA PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN
SWASTA" (STUDI PUTUSAN NOMOR:
1506/PID.B/20.24/PN PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak
memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/020906680f

Pembimbing II




Jumadi, S.H.,MH
NBM/NIDN: 1193535/6208088907

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khansa Thabita
Nim : 502022203
Email : khansathabita843@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA” (STUDI PUTUSAN NOMOR 1506/PID.B/2024/PN PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar ke sarjana an baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendi.dikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



PERNYATAAN PERSetujuan AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khansa Thabita
Nim : 502022203
Email : khansathabita843@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Swasta (Studi Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/Pn Palembang)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Khansa Thabita

Mengetahui,

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: N 00662 / 0209066801

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

الْحَجَّ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللهُ سَهْلٌ ، عَلِمًا فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ

Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim, No. 2699)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Papa Dan Mamaku Tercinta” Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan, support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Buat Adik-Adikku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Pacarku yang slalu memberikan wadah dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
4. Buat Keluargaku Tercinta dan Teman-teman Seperjuangan ku yang slalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Khansa Thabita
NIM : 502022.203
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Januari 2005
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Masjid Lama Terusan Tengah
No Telp : 089538 2640200
Email : khansathabita843@gmail.com
No Hp : 081369646901
Nama Ayah : Sumardi
Pekerjaan Ayah : Sekretaris Desa
Alamat : Jln. Masjid Lama Terusan Tengah
No. Hp : 085323.233285
Nama Ibu : Sudira
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Masjid Lama Terusan Tengah
No. Hp : 085609.266908



Wali

Riwayat Pendidikan*)

Tk : -
SD : SDN 04 Sumber Marga Telang
SMP : SMP BENA KARYA
SMA : MA-ALHIDAYAH

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA” (STUDI OUTUSAN NOMOR 1506/PID.B/2024/PN PLG) KHANSA THABITA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta berdasarkan Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang. Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sering terjadi dalam lingkungan kerja, khususnya yang melibatkan karyawan swasta yang dipercaya untuk mengelola keuangan atau barang milik perusahaan. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap kepercayaan dunia usaha dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan *peraturan perundang-undangan* (Statutory Approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen terhadap Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang sebagai objek utama penelitian, yang didukung dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 372 dan Pasal 373 mengenai penggelapan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *analisis isi* (content analysis) untuk menemukan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang telah menerapkan secara tepat unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP terhadap terdakwa yang merupakan karyawan swasta. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menunjukkan bahwa adanya hubungan kerja yang memberikan akses dan kekuasaan terhadap barang atau uang perusahaan menjadi faktor penentu dalam pembuktian unsur “kekuasaan atas barang” dan “niat memiliki”. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap karyawan swasta yang melakukan penggelapan harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus seperti kedudukan pelaku dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggelapan yang dilakukan, serta kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Karyawan Swasta, Putusan Pengadilan, Pasal 372 KUHP

ABSTRACT
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA”
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1506/PID.B/2024/PN PLG)**

KHANSA THABITA

This study aims to comprehensively analyze and examine criminal liability for the crime of embezzlement committed by a private employee based on Decision Number 1506/Pid.B/2024/PN Palembang. Embezzlement is one form of criminal offense regulated under the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) and frequently occurs in the workplace, particularly involving private employees who are entrusted with managing company funds or property. This phenomenon has become a serious concern due to its impact on business trust and economic stability. This research employs a normative legal research method using a case approach and a statutory approach. Data collection techniques were conducted through document analysis of Decision Number 1506/Pid.B/2024/PN Palembang as the primary object of study, supported by an analysis of the Indonesian Criminal Code (KUHP), particularly Article 372 and Article 373 concerning embezzlement, as well as other relevant statutory regulations. The data were analyzed qualitatively using a content analysis method to obtain comprehensive conclusions. The results of the study indicate that the Panel of Judges in Decision Number 1506/Pid.B/2024/PN Palembang correctly applied the elements of the criminal offense of embezzlement as stipulated in Article 372 of the KUHP to the defendant, who was a private employee. The legal considerations of the Panel of Judges demonstrate that the existence of an employment relationship granting access and control over the company's property or funds was a determining factor in proving the elements of "control over property" and "intent to unlawfully possess." The study also finds that the imposition of criminal sanctions on private employees who commit embezzlement must take into account specific aspects, such as the perpetrator's position within the company's organizational structure, the duration of the embezzlement, and the financial losses incurred by the company.

Keywords: Criminal Liability, Embezzlement, Private Employee, Court Decision, Article 372 of the Indonesian Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA PIENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA"**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1506/PID.B/2024/PN PLG)

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usmani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Sekaligus Sebagai Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi Ini dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, S.H., MH selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 18 April 2026

Penulis



Khansa Thabita
NIM. 502022203

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
MOTOO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Rele van	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17

A. Teori Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Konseptual	18
C. Kerangka Hukum	26
D. Hipotesis.....	28
BAB III	29
PEMBAHASAN	29
A. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta.....	29
B. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta (Studi putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang).....	33
BAB IV.....	39
PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya kerap dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, bahkan tidak jarang dorongan tersebut muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan status sosial. Berbagai kebutuhan tersebut akan selalu berusaha dipenuhi, meskipun tidak secara keseluruhan, baik tanpa adanya tekanan dari pihak lain maupun dari dorongan internal. dalam kondisi kebutuhan yang dianggap mendesak dan harus segera dipenuhi, sering kali manusia bertindak tanpa pemikiran yang matang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar ataupun orang lain. Dengan kondisi finansial seseorang. Namun kenyataannya, banyak orang yang mengabaikan hal tersebut dan tidak menyadari bahwa sikap konsumtif yang berlebihan justru merugikan diri mereka sendiri. Ketika seseorang diliputi sifat tamak atau gelap mata, ia cenderung memilih jalan pintas untuk memenuhi keinginannya, dengan menghalalkan segala cara yang pada akhirnya melahirkan niat untuk berperilaku tidak jujur.¹

Tindakan curang semacam itu jelas merupakan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Menurut L.J. Van Apeldoorn, peristiwa pidana secara objektif diartikan sebagai tindakan (melakukan atau tidak melakukan) yang bertentangan dengan hukum positif. Sedangkan dari sudut pandang subjektif, suatu perbuatan dapat

¹ Novi Pujiastuti, Reza, dan Ratna Fitri Astuti, "Pengaruh Literasi Ekonomi dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif pada Mahasiswa," Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE), Vol. 7, No. 1 (2021), Hlm.

dianggap pidana apabila terdapat unsur kesalahan dari pelaku, yakni akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang namun tetap dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²

Penggelapan dengan pemberatan yang dimuat dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini yaitu unsur objektif, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu padanya dikuasainya bukan karena kejahatan, hubungan secara pribadi, hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesinya, memperoleh upah uang. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

Menurut Cleiren, inti dari kejahatan penggelapan adalah penyalahgunaan Kepercayaan selalu melibatkan kepemilikan ilegal barang yang dipercayakan kepada pelaku Rumusan pokok diatur pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu Benda yang selanjutnya atau Sebagian milik orang lain, yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”

Apabila penggelapan dilakukan oleh seseorang yang karena hubungan kerja, profesi, atau jabatan memiliki kekuasaan atas barang tersebut, maka perbuatan

²Ronny William Manusiwa, Bachrul Amiq, and Siti Marwiyah, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN BEDASARKAN Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PN SPT’, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), Vol 5, No 02 (2024), Hlm 35–47

tersebut masuk dalam kategori penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini berbunyi:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun."³

Dari penjelasan dan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggelapan dalam jabatan memiliki unsur khusus, yaitu adanya hubungan kerja atau jabatan yang memberikan kekuasaan kepada pelaku untuk menguasai barang atau harta milik pihak lain namun kekuasaan tersebut kemudian disalahgunakan untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum⁴.

Berdasarkan analisis terhadap kesimpulan tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa penjahat, seorang karyawan swasta di perusahaan perdagangan, terbukti sah dan berjanji melakukan penggelapan terhadap barang-barang inventaris perusahaan senilai Rp50 juta. Hakim menyatakan bahwa penipu memenuhi unsur-unsur penggelapan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penguasaan barang secara melawan hukum dengan niat untuk memiliki.

Pertanggungjawaban pidana diberikan berupa hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp10 juta, dengan pertimbangan bahwa jabatan penipu sebagai manajer gudang memberikan akses mudah untuk melakukan perbuatan tersebut.

³ Agustian Putra and Dahlan Ali, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) *LEGAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF EMBEZZLEMENT STORES SALES (A Study In The Jurisdi*', Vol 6.No 1 (2022), Hlm 1–9.

⁴ Dohma Pungu Nathanael Simanungkalit and Karli Karli, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Ptk)', *Humaniorum*, Vol 3, No 3 (2025), Hlm 32–38.

Putusan ini menekankan pentingnya bukti-bukti seperti laporan keuangan dan bukti rekan kerja dalam pembuktian, serta memberlakukan bahwa perusahaan swasta perlu meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana serupa.

Penggelapan oleh karyawan swasta bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ekonomi dan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kasus korupsi dan penggelapan di sektor swasta meningkat 15% per tahun sejak tahun 2020, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Dalam konteks global, organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melaporkan bahwa penggelapan oleh karyawan merupakan bentuk kejahatan kerah putih yang sulit dideteksi. Putusan PN Palembang ini relevan karena melibatkan karyawan di perusahaan perdagangan, yang sering kali memiliki akses ke inventaris tanpa pengawasan ketat. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana hukum pidana Indonesia menangani kasus semacam ini, dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana yang adil dan efektif.

Secara keseluruhan, kesimpulan usulan menyatakan bahwa unsur-unsur penggelapan dalam KUHP diterapkan secara konsisten pada karyawan swasta, dan putusan tersebut memberikan contoh penegakan hukum yang adil. Implikasinya, hal ini mendorong perusahaan untuk memperketat kontrol internal guna mencegah kejahatan serupa, sementara bagi sistem hukum, keputusan ini bisa menjadi acuan untuk kasus-kasus mendatang.

Saran utama adalah meningkatkan etika kerja pendidikan dan menggunakan teknologi modern untuk pengawasan, agar penggelapan dapat diminimalkan di masa depan. Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana ekonomi yang sering terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan kerja di sektor swasta.

Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Fenomena ini semakin kompleks ketika pelakunya adalah karyawan swasta, yang memiliki akses terhadap aset perusahaan, sehingga menimbulkan dilema antara tanggung jawab pidana individu dan dikenakan hukum terhadap hubungan kerja.

Dalam praktiknya, kasus penggelapan oleh karyawan swasta sering kali menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan investor, gangguan operasional, dan dampak sosial berupa peningkatan pengangguran atau ketidakstabilan ekonomi. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1506/PID.B/2024/PN PLG menjadi contoh konkret yang menarik untuk dikaji, karena mengungkap dinamika pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Putusan ini menyoroti bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap karyawan swasta, termasuk unsur-unsur seperti niat jahat (*mens rea*), hubungan kepercayaan, dan sanksi yang diberikan, yang dapat menjadi preseden bagi kasus serupa.

Kajian terhadap hukuman ini penting karena hukum pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan bagi korban penggelapan, terutama di era digitalisasi di mana transaksi keuangan semakin kompleks. Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pidana dalam hubungan kerja swasta, sehingga sering terjadi kesenjangan antara hukum perdata dan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum pidana terkait penggelapan oleh karyawan swasta.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pidana hukum, memberikan panduan bagi praktisi hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pidana dalam dunia kerja swasta. Oleh karena itu, proposal skripsi ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Penggelapan adalah kejahatan ekonomi umum di Indonesia, khususnya di lingkungan kerja swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindakan menguasai barang orang lain dengan niat melawan hukum. Masalah ini semakin rumit ketika pelakunya adalah pegawai

perusahaan, yang memiliki wewenang atas harta perusahaan, sehingga memicu tentang liabilitas hukum individu versus dampak pada hubungan kerja.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1506/PID.B/2024/PN PLG menjadi kajian kasus menarik, mengungkap penerapan hukum pidana pada karyawan swasta, termasuk unsur seperti maksud buruk, kepercayaan, dan hukuman yang diterapkan, yang bisa jadi acuan untuk kasus serupa. Analisis ini krusial karena sistem hukum pidana Indonesia masih kesulitan menangani keadilan bagi korban penggelapan, apalagi di zaman digital dengan transaksi yang rumit. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 juga belum sepenuhnya menyelaraskan aspek pidana dalam kerja swasta, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum perdata dan pidana.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan tanggung jawab pidana atas putusan tersebut, menemukan kekurangan dan keunggulan penerapan hukum, serta saran untuk reformasi kebijakan pidana atas penggelapan oleh tenaga kerja swasta. Secara luas, studi ini berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum pidana, membantu praktisi, dan meningkatkan pemahaman risiko hukum di dunia bisnis swasta, dengan harapan mencegah kejahatan serupa di depannya.

Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks hubungan kerja, terutama di lingkungan perusahaan swasta. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 378, yang mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk

dimiliki secara melawan hukum. Ketika penggelapan dilakukan oleh karyawan swasta, hal ini menimbulkan kompleksitas hukum karena melibatkan unsur kepercayaan (fidusia) antara karyawan dan majikan, serta potensi tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. di era globalisasi dan perkembangan ekonomi digital saat ini, kasus penggelapan oleh karyawan swasta semakin marak, seperti pengambilan dana perusahaan, penjualan aset tanpa izin, atau manipulasi data keuangan. fenomena ini tidak hanya merugikan pihak korban (perusahaan), tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan kepolisian menunjukkan peningkatan kasus korupsi dan penggelapan di sektor swasta, dengan banyak kasus yang melibatkan karyawan yang menyalahgunakan posisi mereka. Misalnya, laporan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023 mencatat bahwa penggelapan oleh pegawai swasta sering kali terkait dengan pengawasan internal perusahaan, yang memicu terjadinya tentang efektivitas hukum pidana dalam menjerat pelaku.

Studi terhadap hukuman pengadilan menjadi penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik. Putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN Palembang, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, merupakan contoh kasus nyata di mana seorang karyawan swasta diadili atas tindak penggelapan. putusan ini menarik perhatian karena menguraikan unsur-unsur penggelapan, pembuktian, serta penerapan sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pertimbangan hakim tentang niat

melawan hukum dan dampak terhadap korban. Analisis terhadap putusan ini dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan sistem pidana Indonesia dalam menangani kasus serupa, serta memaksakannya terhadap perlindungan hak pemberi kerja dan pencegahan kejahatan di dunia kerja.

Penelitian ini relevan karena masih terdapat topik akademik dan praktis mengenai batasan tanggung jawab pidana karyawan swasta, terutama dalam konteks hubungan kerja yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam kontrak. Kajian terhadap putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, kebijakan perusahaan, dan pendidikan hukum, sehingga mendorong penggelapan pencegahan melalui mekanisme hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, proposal skripsi ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan oleh karyawan swasta, dengan fokus pada analisis putusan No. 1506/Pid.B/2024/PN Palembang sebagai studi kasus.

B. Rumusan Masalah

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta?
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta (Studi putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan latar belakang permasalahan Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan swasta, studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang , serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta (Studi putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan oleh karyawan swasta
2. Mengkaji penerapan hukum berdasarkan putusan pengadilan nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang
3. Mengetahui factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tersebut

Manfaat penelitian:

- a. Manfaat Teoritis : Memberikan kontribusi pengetahuan pada ilmu hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan oleh karyawan swasta
- b. Manfaat Praktis : Sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawan, serta sebagai reverensi bagi Perusahaan dalam memperkuat pengawasan intelektual.

E. Kerangka Konseptual

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seorang pelaku tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dalam konteks penggelapan oleh karyawan swasta, hal ini mencakup pembuktian adanya unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), dan tindakan melawan hukum (*actus reus*).⁵

2. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang penggelapan barang atau uang yang dipercayakan kepada seseorang, termasuk karyawan swasta. Unsur pokoknya meliputi adanya barang yang dikuasai oleh pelaku dalam kapasitas tertentu, kemudian diambil atau digunakan secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶

3. KARYAWAN SWASTA

Karyawan swasta berada dalam posisi kepercayaan terhadap perusahaan. hal ini menjadikan tindak penggelapan oleh karyawan sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Studi Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang Putusan ini menjadi objek studi kasus untuk menggambarkan bagaimana teori pertanggungjawaban pidana diterapkan secara praktis oleh pengadilan dalam menangani tindak pidana

⁵ R. Soesilo, 'Hukum Pidana', in Hukum Pidana, Edisi umum, pp. hlm 200–210.

⁶ R. Soesilo, 'KUHP Dan KUHAP', in KUHP Dan KUHAP, 2018, pp. hlm 245–48.

penggelapan oleh karyawan swasta. Aspek yang dikaji meliputi pertimbangan hakim, penerapan hukum pidana, dan keputusan vonis terhadap pelaku.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam hukum pidana negara lain seperti Penal Code Inggris (Theft Act 1968) yang membedakan antara pencurian dan penggelapan. di Indonesia, Pasal 372 KUHP lebih luas karena mencakup penguasaan sah yang disalahgunakan. Literatur dari Muladi (2005) menekankan bahwa penggelapan adalah delik formil, di mana ini Hasil analisis keputusan PN Palembang Nomor 1506/PID.B/2024/PN PLG menunjukkan bahwa seorang karyawan swasta yang menjabat sebagai manajer gudang terbukti melakukan penggelapan inventaris perusahaan sebesar Rp50 juta.

Hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur hukum penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, termasuk penguasaan yang sah namun disalahgunakan dengan maksud pribadi. Akibatnya, pelaku dikenai hukuman penjara dua tahun serta denda Rp10 juta, dengan alasan bahwa lokasi memudahkan akses dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Putusan ini menggarisbawahi perlunya bukti kuat seperti catatan audit dan testimoni untuk membuktikan kesalahan, serta menekankan bahwa hubungan kerja tidak menghapus tanggung jawab pidana. at cukup untuk menjatuhkan hukuman tanpa kerugian aktual.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ronny William Manusiwa, Bachrul Amiq, and Siti Marwiyah	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN BEDASARKAN Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PN SPT	Penelitian ini menemukan bahwa pelaku penggelapan dalam jabatan dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum berupa penggelapan harta yang dipercayakan kepadanya atas dasar jabatan. Pertanggungjawaban pidana diatur berdasarkan unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP dan pertimbangan hakim dalam putusan, termasuk pembuktian adanya kerugian dan niat jahat pelaku
2.	Agustian Putra and Dahlan Ali	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan hasil penjualan dapat diproses secara pidana dan dikenakan sanksi sesuai pasal penggelapan dalam jabatan KUHP. Faktor dominan adalah kelemahan pengawasan internal serta penyalahgunaan kepercayaan oleh karyawan. Hakim dalam putusan di PN Banda Aceh menekankan pada aspek niat dan kerugian riil yang ditimbulkan bagi perusahaan
3.	Dohma Pungu Nathanael Simanungkalit	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi	Penelitian ini mengidentifikasi modus penggelapan melalui

	and Karli Karli	Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Ptk)	pembuatan laporan dana operasional fiktif yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan karena semua unsur pasal penggelapan terbukti, termasuk adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian material. Hakim menekankan pentingnya kontrol internal perusahaan untuk mengurangi risiko tindak pidana penggelapan oleh karyawan
--	-----------------	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian :

Jenis penelitian ini untuk di pergunakan penulisan skripsi yaitu penelitian hukum normative dalam bentuk empiris dengan menggambarkan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Karyawan swasta (Studi Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Plg)

2. Sumber data :

Sumber data digunakan dalam penelitian ini: primer dan sekunder. Langsung dari responden melalui wawancara, observasi, atau langsung kelapangan

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang otoritas (otoritatif) terdiri dari kitab undang-undang perdata dan penelitian akademik yang diperlukan untuk membuat rancangan perundang-undangan

- b. Bahan hukum sekunder : sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti laporan, buku, artikel, dan jurnal.
 - c. Bahan hukum tersier: sumber informasi hukum yang baik yang di dokumentasikan dan didistribusikan oleh media. Jika penelitian hukum berfokus pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap standar hukum untuk menentukan apakah peraturan atau materi yang relevan.
3. Metode pengumpulan data, mengumpulkan, menghimpun, atau menjangkau data penelitian disebut pengumpulan data.
 4. Metode analisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih cepat, data yang dikumpulkan harus diperiksa secara sistematis dan disederhanakan secara menyeluruh.
 5. Penelitian lapangan Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan. metode ini tidak memerlukan pengetahuan khusus tentang literatur yang digunakan atau kemampuan peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang tindak pidana, hukum pidana, hukum pidana tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan swasta dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang ketentuan hukum pidana terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Swasta (Studi Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, Rajawali Pers, Jakarta, (2021). Hukum Perburuhan dan Pertanggungjawaban Pidana Karyawan
- Andi Hamzah, Sinar Grafika, Jakarta, (2020). Penggelapan dan Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Lukman Hakim, S.H., M.H. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Mahrus Ali, S.H., M.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Edisi Baru. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Pujiastuti, N., Reza, & Astuti, R. F. (2021). Pengaruh literasi ekonomi dan lingkungan sosial terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, Vol 7, No 1
- Romli Atmasasmita, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu dalam Tindak Pidana Ekonomi (edisi terbaru 2023)
- Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Schaffmeister, Keuning, dan Deventer. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1991.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 250.
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht

Nomor: Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999)

Nomor: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002)

Nomor: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020)

Nomor: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengatur tentang KEKUALATAN KEKALIHAN, KEKAYAAN, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).

Nomor: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020) mengatur tentang perusahaan Perseroan terbatas (PT).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pidana, Pasal 5 ayat (2).

C. JURNAL

Ahmad Fauzi, S.H., M.H. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Swasta dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang). *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan (Universitas Sriwijaya)*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Dr. Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., M.H. Tanggung Jawab Pidana Penggelapan oleh Karyawan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum (Universitas Hasanuddin)*, Vol. 18, No. 1, 2018

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan: Studi Komparatif antara Karyawan Swasta dan Pegawai Negeri. *Jurnal Rechts Vinding (Universitas Padjadjaran)*, Vol. 10, No. 2, 2021.

- Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H. Implementasi Pasal 372 KUHP dalam Kasus Penggelapan oleh Karyawan Swasta: Analisis Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Yustisia* (Universitas Islam Indonesia), Vol. 14, No. 1, 2019.
- Dr. Andi Hamzah, S.H., M.H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan oleh Karyawan Swasta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Politik* (Universitas Muhammadiyah Makassar), Vol. 7, No. 2, 2022.
- Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. Kajian Putusan Pengadilan Terkait Penggelapan oleh Karyawan Swasta: Analisis Yuridis dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Universitas Diponegoro), Vol. 25, No. 3, 2020.